

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

##### **3.1.1 Pengertian Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan untuk menentukan keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan patokan untuk kesimpulan (Yunanda,2009) ada juga pendapat lain yaitu Evaluasi adalah proses menilai pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas kinerja proyek. (Hikmat, 2004:3).

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

##### **3.1.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah Dalam Beberapa Regulasi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Menurut Dr. Muhammad Fauzan (2006:235), pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan kekayaan

daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.

Menurut Halim (2004:36), yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sedangkan, menurut Ahmad Yani (2005:51) juga menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.1.3 Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi tentang wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Unsur – Unsur yang terdapat dalam definisi pajak daerah, yaitu:

1. Pajak daerah merupakan iuran wajib dari orang sebagai individu atau badan kepada daerah.

2. Pajak daerah dipungut tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang atau tanpa adanya kontra prestasi individual.
3. Pajak dipungut berdasarkan peraturan undang – undangan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya, yaitu peraturan daerah.
4. Hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk menutup pengeluaran daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan.

### 3.1.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Abdul Rahman (2010:21 ada 4, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgeter)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara. Untuk menjaankan tugas – tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bias mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bias digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bias dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **3.1.5 Pengertian Pajak Air Tanah**

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari batuan di bawah permukaan tanah. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan pajak air tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dan termasuk ke dalam pajak Provinsi.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu pajak air permukaan yang dimasukkan kedalam pajak provinsi serta pajak air tanah yang ditetapkan menjadi pajak kabupaten / kota. Selanjutnya pajak air tanah disebut dengan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### **3.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Tanah**

Pemungutan pajak air tanah didasarkan pada dasar hukum yang jelas, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan wajib pajak pada khususnya. Dasar hukum pemungutan pajak air tanah pada kabupaten / kota adalah:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan daerah kabupaten / kota yang mengatur tentang PPPABT, yang dinyatakan berlaku paling lambat satu tahun setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, sepanjang peraturan daerah kabupaten / kota tentang pajak air tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

3. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang PPPABT sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PPPABT dengan memperhatikan ketentuan nomor 2 (dua).
4. Peraturan daerah kabupaten / kota yang mengatur tentang pajak air tanah.
5. Keputusan bupati / walikota yang mengatur tentang pajak air tanah sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak air tanah pada kabupaten / kota dimaksud.

### **3.1.7 Subyek dan Obyek Pajak Air Tanah**

Subyek pajak pada pengenaan pajak air tanah berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pada pengenaan pajak air tanah subyek pajak dan wajib pajak berada pada orang atau badan yang sama. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang – undang dan peraturan daerah tentang pajak air tanah. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan seperti konsumsi perusahaan, perkantoran dan rumah tangga. Pada pajak air tanah tidak semua pengambilan dan pemanfaatan air tanah dikenakan pajak. Beberapa obyek yang dikecualikan dari

obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, keperluan peribadatan, keperluan pemadaman kebakaran, tambahan rakyat, riset atau penelitian dan lain sebagainya.

### **3.1.8 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan**

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor – faktor berikut:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air; dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Berdasarkan pasal 69 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penggunaan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing – masing Daerah. Berdasarkan pasal 69 ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Pajak

Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (4). Berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

### **3.1.9 Fungsi dan Tujuan Pajak Air Tanah**

Pajak memiliki tujuan yang searah dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk memperoleh rasa keadilan, dimana pemungutan pajak diarahkan pada keseimbangan antara pungutan dan pajak yang dibebankan dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pajak dibebankan secara umum terhadap semua subyek pajak tanpa adanya diskriminasi. Prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu:

1. Berusaha mencapai tujuan pemakaian (*efficient*)
2. Mencapai tujuan secara praktis (*workable*)

Neumark menyatakan tujuan non fiscal dari Pajak yaitu:

1. Tugas Ekonomis
  - a. Menghindarkan naik turunnya gelombang perekonomian
  - b. Mendorong pertumbuhan struktur ekonomi
  - c. Mendorong politik pembangunan nasional
2. Pertimbangan Sosial, yaitu meratakan pembagian pendapatan (*re distribution of income*) khusus dalam pembentukan tariff

3. Tujuan Demokrafie, yaitu pajak yang lebih ditekankan pada kemasyarakatan.

Fungsi dan tujuan pajak air tanah pada prinsipnya sama dengan fungsi dan tujuan pajak pada umumnya, yaitu:

1. Pajak air tanah sebagai fungsi budgeter, yaitu fungsi utama dari pajak yang terletak di sektor publik yang dimana pajak air tanah merupakan alat untuk memasukkan uang ke kas daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran daerah baik langsung maupun tidak langsung serta untuk menjalankan tugas – tugas rutin Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.
2. Pajak air tanah sebagai fungsi regulerend, yaitu pajak air tanah berfungsi untuk mengatur pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah agar sesuai dengan ketentuan – ketentuan mengenai pajak air tanah. Pengaturan pengambilan dan pemanfaatan pajak air tanah untuk menghindari kecurangan dari pelaku usaha terkait debit air yang dipergunakan.

### **3.1.10 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat.

Menurut Mardiasmo (2011:2), sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang – undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **3.1.11 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah self assessment dan official assessment.

- a. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan.
- b. Pada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan pajak.

### **3.1.12 Penerbitan SKPD**

Penerbitan SKPD menurut Marihot P Siahaan (2011:05) yaitu, berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, kepala daerah akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan penetapan pajak untuk menentukan apakah kewajiban pajak yang terutang telah dilakukan sebagai mestinya. Pasal 9 Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang ketentuan tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap wajib pajak, baik yang membayar dengan penetapan sendiri (self assessment) maupun berdasarkan ketetapan kepala daerah. Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT):
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Khusus untuk SKPDN dan SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

### **3.1.13 Pembayaran Pajak Daerah**

Pembayaran pajak daerah menurut Darwin (2010:157), merupakan suatu tindakan untuk melunasi hutang pajaknya. Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan oleh wajib pajak daerah segera setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan mengacu kepada self assessment system. Pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang terutang adalah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak atau berdasarkan peraturan daerah.

## **3.2 Tinjauan Praktek**

### **3.2.1 Sumber – Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Sektor**

#### **Pajak:**

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. PBB Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **3.2.2 Mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah diklasifikasikan sebagai:**


- a. Pendataan Potensi
- b. Penetapan Pajak
- c. Penagihan Pajak
- d. Penyetoran Pajak

### 3.2.3 Alur Pembayaran Pajak Air Tanah

Official assessment

Gambar 3.1

Alur Pembayaran Pajak Air tanah



### 3.2.4 Dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak air tanah

1. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
2. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### 3.2.5 Kendala - kendala dalam pemungutan PAT

Kendala - kendala dalam pemungutan pajak air tanah antara lain:

1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang – undang sering kali tidak konsisten dengan undang – undang nya.

Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu disbanding ketika merancang *tax reform* dalam undang – undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang – undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

2. Kurangnya pembinaan dalam pajak daerah dan pajak nasional.  
Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu di jaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tariff pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.
3. Database yang masih jauh dari standar Internasional.  
Kendala lain yang dihadapi aparatatur pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran dengan sistem self-assessment. Presepsi masyarakat, banyak bahwa dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau di korup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Berbagai pemungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat mauppun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan menaikkan penerimaan pajak.
4. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.  
Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, hal ini dikemukakan oleh Soejono Soekento (2004:8) bahwa ada kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:

- Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja);
  - Penegakan huku; yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum;
  - Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  - Faktor masyarakat, yakni lingkugan dimana huku tersebut berlaku atau diterapkan; dan
  - Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang disadarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
- Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung dalam pemungutan pajak di Indonesia yang kemudian menjadi kendala dalam pemungutan pajak baik pusat maupun pajak daerah.

5. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat

Dalam pemugutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidaknya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

### **3.2.6 Upaya dalam mengatasi kendala pemungutan**

Upaya dalam mengatasi kendala pemungutan antara lain:

- Koordinasi yang baik antar seksi;
- Pembokiran rekening Penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak;
- Meningkatkan penggalangan jaringan kerja (network) atau berkoordinasi dengan lebih baik dengan perangkat pemerintah;
- Meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban ke negara.

### 3.3 Analisis Data

Tabel 1

<b>Tinjauan Teori Umum</b>	<b>Tinjauan Teori Praktek</b>
Deskripsi kegiatan: Pengertian evaluasi, pendapatan daerah dalam beberapa regulasi dan pajak daerah	Deskripsi Kegiatan: Sumber – sumber pendapatan dari sektor pajak
Klasifikasi pajak air tanah: Sistem pemungutan pajak daerah	Klasifikasi pajak air tanah: Alur pembayaran pajak air tanah
Dokumen yang digunakan: Dokumen dokumen yang terkait proses pemungutan pajak daerah	Dokumen yang digunakan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. SPTP</li><li>2. SSPD</li></ol>